



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II-11
putusan.mahkamahagung.go.id
YOGYAKARTA

SURAT AMAR PUTUSAN
NOMOR : 02-P/PM II-11/AD/IV/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Romulus Manullang
Pangkat / NRP	: Pratu/31160118950695
J a b a t a n	: Tabakpan 1 Komipi C
K e s a t u a n	: Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad
Tempat/tanggal lahir	: Amborgang, 30 Juni 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen
Tempat tinggal	: Asmil Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor : BP-07/C-01/III/2020/IV-2 tanggal 16 Maret 2020.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/2/II-10/IV/2020 tanggal 3 April 2020.

Mengingat : Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Romulus Manullang Pratu NRP 31160118950695 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran : “Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Subsida kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Barang bukti berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda Vario Tahun 2012 Nopol AA 3418 RL, dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Mayor Chk Patta Imang, S.H. NRP 21930123471271 dan dihadiri Oditur Militer Alexander A.N, S.H.,M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15709/P, Panitera Pengganti Kapten Chk Tambah, S.H. NRP 21980126151076 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Tambah, S.H.
Kapten Chk NRP 21980126151076

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Keterangan :
Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan di Jalan Tentara Pelajar Purworejo Kabupaten Purworejo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)